



BUPATI PADANG PARIAMAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN PENGADUAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN/ATAU PEJABAT LAIN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman *Whistleblower System* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyampaian Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYAMPAIAN PENGADUAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DAN/ATAU PEJABAT LAIN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Whistleblower adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan Whistleblower.
9. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya yang disingkat dengan TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

WHISTLEBLOWER

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TPP.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan, dan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat, kotak pengaduan, dan surat elektronik yang secara khusus disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas Whistleblower dengan jelas.

BAB IV

TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Bupati dalam rangka menyelesaikan pengaduan oleh Whistleblower membentuk TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Ketua : Inspektur Daerah
- c. Administrator : Para Pejabat yang dianggap relevan
- d. Tim Penelaah : Para Pejabat yang dianggap relevan
- e. Tim Audit : Auditor/P2UPD

(3) Keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.

Pasal 7

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib :

- a. Menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. Membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. Memyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. Memberi perlindungan kepada whistleblower dengan cara menjaga kerahasiaan identitas whistleblower.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi :

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan/audit; dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower diberikan nomor registrasi.

Pasal 10

- (1) TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit.
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka :
 - a. TPP meminta informasi tambahan kepada whistleblower jika identitasnya jelas dan/atau;
 - b. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila :
 1. identitas whistleblower tidak jelas/tidak ada;
 2. ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
 3. materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 4. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 11

- (1) TPP melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP mengkaji/menganalisis hal - hal berikut :
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut :
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.

- (4) TPP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 12

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 13

- 1) Dalam hal whistleblower meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, whistleblower dapat menghubungi TPP dengan menyebut nomor registrasi pengaduannya.
- 2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada whistleblower.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 April 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,


ALI MUKHLIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN


JONPRIADI